

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dan kemudian masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia. Salah satu bentuk hidup bersama yang terkecil adalah keluarga. Keluarga ini sendiri terjadi karena adanya proses perkawinan. Seorang pria dan seorang wanita yang membentuk rumah tangga atau keluarga dalam suatu ikatan perkawinan pada dasarnya merupakan naluri manusia sebagai makhluk sosial guna melangsungkan kehidupannya.

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹

Peristiwa perkawinan merupakan kodrat bagi manusia. Perkawinan merupakan kebutuhan hidup bagi seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga kini, dan juga sebagai salah satu perbuatan hukum, oleh karena itu perkawinan juga mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini erat sekali hubungannya dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum.

¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 9.

Untuk mencapai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tersebut, tentunya banyak hal yang harus dipersiapkan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang akan mengikat dirinya dalam perkawinan, baik persiapan fisik maupun persiapan mental. Persiapan fisik dapat juga diartikan sebagai kematangan fisik, sedangkan persiapan mental dapat juga diartikan sebagai kematangan atau kedewasaan dalam bersikap dan berkebijaksanaan dalam menghadapi segala persoalan-persoalan hidup. Namun dalam kenyataannya, dengan banyaknya perkawinan di bawah umur terhadap anak yang pada prinsipnya belum siap dan matang, baik secara fisik maupun mental. Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang terjadi di mana pihak mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang sudah disyaratkan oleh undang-undang yang berlaku.²

Aturan yang mengatur tentang perkawinan ini ada pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-isteri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang akan dibentuk secara sah apabila melalui ikatan perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat

²Sudargo Cautama, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Dalam 10 tahun terakhir, hanya ada penurunan kecil untuk perkawinan anak di Indonesia yaitu 3,5 point persen³. Perkawinan anak berhubungan dengan berbagai faktor yang dapat bersifat struktural maupun yang berasal dari komunitas, keluarga, maupun kapasitas individual. Temuan dari Susenas dan studi literatur memperlihatkan bahwa anak yang lebih rentan terhadap perkawinan anak adalah anak perempuan, anak yang tinggal di keluarga miskin, di perdesaan, dan memiliki pendidikan rendah.

Beberapa faktor terjadinya perkawinan dini sangat bervariasi diantaranya adalah karena faktor ekonomi, karena perjodohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu MBA (*married by accident*) menikah karena kecelakaan. Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (perkawinan dini) karena perempuan telah hamil duluan di luar nikah. Dalam rangka memeperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antar keduanya. Meskipun hal ini akan berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih

³Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak*, artikel <https://www.unicef.org>, diakses pada 2 Oktober 2020 pukul 21.44 WIB

berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjadi perselisihan, yang berawal dari munculnya masalah-masalah kecil seperti bara api yang kena panas sedikit akan terbakar.

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan terhadap anak. Anak yang dipaksa menikah atau karena kondisi tertentu harus menikah di bawah usia 19 tahun akan memiliki kerentanan yang lebih besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, potensi mengalami tindak kekerasan, serta hidup dalam kemiskinan. Dampak perkawinan anak tidak hanya akan dialami oleh anak yang dinikahkan, namun juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan serta berpotensi memunculkan kemiskinan antar generasi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, dan tangguh.⁴

Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga dijelaskan ketentuan umum perlindungan anak pada Pasal 1 butir (2), yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁴Komnas Perempuan, *UU Perlindungan Anak*, online <http://www.komnasperempuan.or.id> diakses pada tanggal 2 Oktober 2020 pukul 22.13 WIB

Hal penting yang perlu digarisbawahi, bahwa perkawinan anak di bawah umur harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka dispensasi nikah yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik perkawinan anak di bawah umur yang hidup ditengah-tengah masyarakat, agar peristiwa perkawinan anak di bawah umur itu dikemudian hari memiliki kepastian hukum, maka praktik tersebut harus dilakukan melalui pengadilan. Kewenangan dispensasi nikah ada pada Pengadilan Agama sebagai suatu cara untuk memberikan legalitas perkawinan anak di bawah umur di Indonesia.

Masih banyak berbagai alasan yang dikemukakan oleh penulis, dari dampak berlakunya UU No 16 Tahun 2019 atas perubahan dari UU No. 1 Tahun 1974 kemudian faktor penyebab terjadinya perkawinan anak dibawah umur dan pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan. Maka, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang dampak dari perkawinan dibawah umur yang masih terjadi dimasyarakat guna mengurai problematika yang mengiringinya, sehingga pelaksanaannya pun haruslah tunduk pada hukum perkawinan yang berlaku, penulis mengambil judul: ***“Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur di Pengadilan Agama Blora (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Blora Nomor : 357/Pdt.P/2020/PA.BLA)”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, supaya permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penelitian hukum menncapai tujuan hukum yang diinginkan, maka permasalahan pokok yang akan diteliti penulis adalah :

1. Apa dampak dari berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab yang mendasari terjadinya perkawinan dibawah umur ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Blora perkara Nomor 357/Pdt.P/2020/PA.BLA?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan dengan uraian perumusan masalah, maka tujuan masalah yang ingin dicapai dalam penulisan hukum ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dampak dari berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang mendasari terjadinya perkawinan dibawah umur selama ini di Kabupaten Blora.
3. Untuk Mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Blora perkara Nomor 357/Pdt.P/2020/PA.Bla..

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum dengan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran khususnya terhadap hukum perdata dan hukum islam lebih terkhusus mengenai dampak dan problematika perkawinan dibawah umur.
- b. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan pengetahuan bagi mahasiswa sebagai bahan referensi maupun bacaan terkait perkawinan dibawah umur.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan agar masyarakat tidak melakukan perkawinan dibawah umur karena banyak dampak dan problematika yang merugikan..

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran masukan yang sangat berharga bagi upaya pemerintah selaku pejabat yang berwenang dalam mencegah dan memberikan sosialisasi mengenai dampak perkawinan dibawah umur.

E. Terminologi

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Blora” maka perlu kiranya penulis menegaskan atau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan judul diatas.

1. Pertimbangan yang dimaksud adalah pertimbangan hukum, artinya suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihindarkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.⁵
2. Hakim (Inggris: *Judge*; Belanda: *Rechter*) adalah pejabat yang memimpin persidangan. Istilah "hakim" sendiri berasal dari kata Arab *حَكَمَ* (*hakima*) yang berarti "aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah". Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman.⁶
3. Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali *adhal*, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan.

⁵Damang, SH, *Definisi Pertimbangan Hukum*, <http://www.damang.web.id> , Diakses pada 14 Oktober 2020, pukul 14.29 WIB

⁶Artikel, *Pengertian Hakim*, <https://id.wikipedia.org> , Diakses pada 14 Oktober 2020, pukul 14.37 WIB

Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”.⁷

4. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Prinsipnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud.⁸
5. Perkawinan dalam Al-Qur'an adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridha ALLAH SWT.
6. Pengadilan Agama (biasa disingkat: PA) adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kotakabupaten atau kota. Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan Hukum ini metode penelitian yang digunakan oleh penulis mengandung beberapa hal, antara lain :

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan

⁷Tokimachi, *Penetapan dan Putusan*, 2011, <https://smjsyariah89.wordpress.com>, diakses pada 14 Oktober 2020 pukul 21.42 WIB

⁸Hukum Online, *Pengertian Dispensasi Nikah*, artikel <https://www.hukumonline.com/dispensasi-perkawinan>, diakses pada 2 Oktober pukul 20.10 WIB

hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Blora

Mengenai kejadian yang terjadi di masyarakat khususnya di Kabupaten Blora tentang pengajuan dispensasi nikah anak dibawah umur yang meningkat setiap tahunnya. Selama tahun 2020 ini tercatat 237 anak dibawah umur mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blora⁹. Dari pendekatan yuridis empiris ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi semaksimal mungkin tentang perkawinan dibawah umur yang terjadi di masyarakat, serta pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang dianggap dibawah umur tersebut dan penetapan dispensasi nikah oleh hakim di Pengadilan Agama Blora.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa yang dituangkan kedalam bentuk skripsi untuk memaparkan permasalahan¹⁰ dengan judul yang dipilih yaitu Tinjauan Yuridis Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur di Pengadilan Agama Blora (Studi Kasus Putusan Nomor 357/Pdt.P/2020/PA.Bla).

⁹Artikel, Detik News <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5187978/237>

¹⁰ Jacob Vredenberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Cetakan IV, Jakarta, 1981, hlm. 136.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam materi penelitian ini, jenis data yang digunakan ini ada dua adalah :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui wawancara guna menjawab riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subyek riset/penelitian (orang) baik individu maupun kelompok atau bisa juga dari hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.

b. Data sekunder (*secondary data*)

Yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas artinya mempunyai otoritas. Jadi bahan hukum primer yaitu mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan misal, bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan Putusan-Putusan hakim. Antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan buku yang memberikan arahan atau petunjuk bagi penulis dalam memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Pada intinya bahan hukum primer yaitu terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal dan lain-lain.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjabaran bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data/bahan penelitian ini merupakan bahan yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data – data tersebut perlu kiranya dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian ini terealisasi dan terpecahkan dengan studi kasus tersebut. Pada penelitian ini jenis data yang dapat dikumpulkan oleh penulis dibagi menjadi dua jenis data yaitu data dengan Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan studi yang dapat dilakukan dengan mengumpulkan data secara teoritik. Diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melalui membaca, menelaah, dan menganalisa sumber data dari peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, buku-buku kemudian menganalisanya terutama yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan lain-lain.

b. Studi Lapangan

Dalam pengambilan metode pengumpulan data penulis menggunakan studi lapangan untuk teknis yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini secara langsung di lapangan dan digunakan sebagai data yang relevan untuk menunjang, di peroleh dengan melakukan metode:

1. Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap apa yang terjadi di lapangan mengenai permasalahan mencakup seluruh konteks sosial alamiah dari perilaku manusia yang nyata. Dalam observasi menangkap gejala atau peristiwa yang penting yang mana sangat mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya. Dari data tersebut apakah penentuan ini disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam secara langsung dan tatap muka. Penggunaan metode ini karena penulis

berkeinginan untuk mengulas lebih mendalam terkait pandangan, dasar hukum, dan respon informan terhadap persoalan yang diteliti. Kemudian dengan cara inilah penulis berharap bahwa informan memberikan data yang signifikan dan valid terkait objek sesuai dengan yang penulis butuhkan dalam penelitian ini.

Dalam proses wawancara ini penulis menggunakan wawancara terbuka yang mana hal ini berfungsi untuk dapat menggali data yang lebih objektif dari seorang informan tersebut atas pandangan, gagasan, dan juga argumentasi yang diberikannya.

5. Analisis Data Data hasil penelitian yang telah terkumpul akan di analisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu seluruh data yang diperoleh di inventarisasi, dikaji dan diteliti secara menyeluruh, sistematis dan terintegrasi mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data dianalisis dengan cara melakukan interpretasi atas peraturan perundang-undangan dan dikualifikasikan dengan tanpa menggunakan rumus statistik.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan oleh penulis di Pengadilan Agama Blora, yang beralamat di Jl. Raya Blora-Cepu Km No.3, Palkembar, Seso, Kec. Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58261.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Sistematika penulisan itu sendiri sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi Kerangka Teori. Kerangka Teori menguraikan tentang Tinjauan Tentang Perkawinan dibawah umur, Tinjauan Tentang Perlindungan Anak, Tinjauan Tentang Dispensasi Nikah, Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab rumusan masalah mengenai dampak dari berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, faktor penyebab yang mendasari terjadinya perkawinan di bawah umur, serta pertimbangan hakim dalam menetapkan Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur di Pengadilan Agama Blora perkara Nomor 357/Pdt.P/2020/PA.Bla..

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.